

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS  
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LULU GITA ANZANI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
Lulu Gita Anzani**

Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki peran dalam melindungi kepentingan publik, termasuk pada sektor perdagangan. Sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah memberlakukan standarisasi terhadap barang yang beredar untuk menjamin keamanan dan mutu bagi konsumen dalam memilih produk dalam negeri ataupun impor. Pengawasan barang beredar dilakukan berdasarkan prosedur pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang terdapat dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa mengenai mekanisme pengawasan barang beredar dan/atau jasa. Serta untuk menganalisa efektivitas pengawasan tersebut, digunakan beberapa aspek yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli yaitu antara lain, aspek tercapainya tujuan, aspek optimalisasi kegiatan pemeriksaan, dan aspek tindakan perbaikan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dijalankan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diantaranya petugas yang menjalankan pengawasan, waktu pengawasan, dan mekanisme pengawasan. Akan tetapi pengawasan tersebut belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat kendala-kendala yang mampu menghambat pelaksanaannya. Serta dari beberapa aspek pengukuran efektivitas kegiatan yaitu aspek tercapainya tujuan, aspek optimalisasi kegiatan pemeriksaan, dan aspek tindakan perbaikan. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dinilai belum efektif dalam melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar karena dari ketiga aspek tersebut yang terpenuhi hanya aspek tindakan perbaikan.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan Barang Beredar, Perlindungan Konsumen, Standarisasi Produk**

## **ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENESS OF CIRCULATING GOODS SUPERVISION AS  
THE EFFORT OF CONSUMERS PROTECTION BY  
TRADE OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE  
(A Study Electric Appliance Indonesian National Standard In Bandar  
Lampung City)**

**By  
Lulu Gita Anzani**

*Government as a public organization has a role in protecting the public interest, including the trade sector. As a form of government protection for the community, the government imposed on goods circulating standardization to ensure the safety and quality for consumers in selecting products domestically or imported. Monitoring of goods in circulation carried out by the inspection procedure or supervision conducted by the Trade Office of Lampung Province contained in the Regulation No. 69 of 2018 on the Control of Goods and / or Services on Article 17 regarding the monitoring mechanism of circulating goods and / or services. As well as to analyze the effectiveness of such supervision, used several aspects expressed by some experts opinion, among others, the achievement aspect of the goal, optimization aspects of the investigation of the action, and aspects of corrective actions. The type of research used is a type of descriptive study with a qualitative approach. Then the data collection techniques are done by way of interviews and documentation.*

*The results showed that supervision run the Trade Office of Lampung Province in accordance with the Trade Minister Regulation No. 69 Year 2018 on the Control of Supply of Goods and / or Services include officers who exercised control, time control, and control mechanisms. However, this surveillance has not run optimally because there are constraints which could hinder its implementation. As well as from several aspects of measurement, the activities are aspects of achieving goals, aspects of optimizing audit activity, and aspects of corrective action. Trade Office of Lampung Province has not been effective in supervising goods and services.*

**Keywords: Effectiveness, Control of Supply Goods, Consumer Protection, Product Standards**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS  
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**LULU GITA ANZANI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

**PADA**

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG  
BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN OLEH DINAS PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Lulu Gita Anzani**

No. Pokok Mahasiswa : 1516041035

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Yulianto, M.S.**  
NIP 19610704 198803 1 005

**Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**  
NIP 19710615 200501 1 003


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 19691103 200112 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**




Penguji Utama : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIDP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Oktober 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan,



Lulu Gita Anzani  
NPM : 1516041035

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lulu Gita Anzani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Ayah Aliyanto dan Ibu Tini Wati. Penulis bersuku campuran yaitu Suku Sunda dari Ayah dan Suku Padang dari Ibu.

Jenjang Akademis yang ditempuh penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009. Pendidikan selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012 serta menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) YP UNILA Bandar Lampung pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada periode Kepengurusan 2015/2016. Pada Tahun 2018, tepatnya pertengahan Bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Labuhan Ratu Danau, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari.

## MOTTO

*"WAKTU BAGAIKAN PEDANG. JIKA ENKAU TIDAK MEMANFAATKANNYA DENGAN BAIK (UNTUK MEMOTONG), MAKA IA AKAN MEMANFAATKANMU (DIPOTONG)"*

*(H.R MUSLIM)*

*"KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH"*

*(B.J HABIBIE)*

*"SETIAP ORANG MEMILIKI PROSES YANG BERBEDA, DAN SETIAP PROSES YANG DILEWATI MEMILIKI CERITA YANG BERMAKNA"*

*(Lulu Gita Anzani)*

## PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT  
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,  
Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Ayah dan Ibuku Tercinta,*

*Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,  
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

*Kakak-kakak dan Adikku Tersayang,*

*Terima kasih atas doa serta dukungan semangat selama ini untukku.*

*Keluarga besar dan sahabat,*

*yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

*Para Pendidik*

*Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa*

*Almamater Tercinta*

*UNIVERSITAS LAMPUNG.*

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Efektivitas Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan. Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih telah membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi ini untuk

meluangkan waktu, memberikan ilmu-ilmu, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan semua proses bimbingan selama ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada saya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak dan keluarga. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan penulis yang kurang berkenan.

2. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih Bapak atas semua ilmu, waktu, motivasi dan juga nasihat Bapak yang telah diberikan kepada penulis selama bimbingan proses pengerjaan skripsi. Penulis sangat berterima kasih dan merasa terbantu sekali selama proses bimbingan selama ini. Semoga yang Bapak berikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak dan keluarga. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
3. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si. Terima kasih Pak atas semua arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu Penulis. Terima kasih atas kesediaan Bapak sudah menjadi pembahas, Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Bapak. Semoga Bapak selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak dan keluarga.

Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan Penulis yang sekiranya kurang berkenan.

4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas semangat dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas semangat dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Terima kasih banyak telah membantu penulis serta begitu banyak mengajarkan serta menyalurkan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat dan berharga kepada Penulis, jasa-jasa mulia kalian terus melekat pada diri Penulis semoga selalu terhitung amal yang tidak akan pernah terputus hingga akhir nanti. Aammiin.
9. Bapak Azhari, Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku Staf Administrasi yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.

10. Ibu Susti, Bapak Enif, Bapak Joni, Bapak Jaja, Bapak Giyo, serta Ibu Fatimah terima kasih atas kerja samanya dalam membantu penulis melakukan penelitian dan mencari data selama proses skripsi.
11. Kedua orang tuaku, Ayahku Alianto dan Ibuku Tini Wati tercinta. Terima kasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi yang terus diberikan hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studi sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN). Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN ini, menjadi salah satu cara nyata bahwa aku bisa membahagiakan Ayah dan Ibu. Aammiin.
12. Kakak-kakak ku dan adikku tersayang, Aa Puput, Kak Mon, Opel. Terima kasih sudah selalu mendukung, membantu, dan menghibur Penulis setiap saat. Persaudaraan kita adalah hal salah satu yang terindah bagi kita.
13. Kakak ipar ku Kak Dayat dan keponakan ku tersayang Charina Shanum Almahyra. Terimakasih telah hadir menjadi anggota baru keluarga kami yang memberikan kebahagiaan selalu dirumah.
14. Putri Aisyah, sahabat terbaik sedari SMP yang dipertemukan kembali di perkuliahan dengan berbagai macam cerita suka, duka, canda, tawa, tangis dan perselisihan. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan, motivasi, saran dan kesabaran yang selama ini kamu berikan, kamu sangat berarti di dalam kehidupan penulis. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikanmu. Semoga kamu dan sekeluarga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan rezeki selalu. Dan kita harus yakin kalau kita akan sukses bersama dan menjadi sahabat terbaik selamanya!

15. Dinda Gita Cahyani sahabat Penulis yang penulis kenal di masa perkuliahan tapi selalu ada dan selalu mendukung apapun keluh kesah penulis, dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dinda yang selalu memberikan tebengan kepada penulis, berbagi canda tawa, dan berbagi cerita tentang cinta hehe. Jangan pernah lupakan masa perkuliahan kita ya din, dan inget kita harus jadi wanita sukses din!
16. Realita Utama, sahabat penulis yang penulis kenal di masa perkuliahan ini, orang kobum yang memiliki wawasan luas dan selalu mendukung satu sama lain dalam proses skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan, jangan pernah melupakan cerita kita dimasa kuliah ya re!
17. Naurah Nazhifah sahabat penulis yang penulis kenal di masa perkuliahan, orang yang selalu banyak cerita dan menghibur dengan berbagai macam ceritanya dan selalu menjadi teman satu humor dikala yang lain tidak berselera humor. Terimakasih Ula telah menjadi teman penulis yang lucu di masa perkuliahan ini.
18. Anggi Pramesti, sahabat penulis yang penulis kenal di masa perkuliahan, orang tersantai tapi penuh ketakutan dibelakang kegagahannya heheh. Tetap semangat anggi untuk menyelesaikan skripsinya kamu pasti bisa!
19. Ana Zaskia Anwar sahabat penulis yang penulis kenal di masa perkuliahan. terima kasih telah menjadi teman baik penulis di masa kuliah.
20. Dwiyan, Aldino, Kenda, Bayu, Bima, Rahmat, Riswan, Andi, terimakasih selalu membantu penulis, menghibur, juga berbagi canda dan tawa selama kuliah dan selalu menyempatkan hadir ke seminar sampai penulis kompre.

21. Untuk seluruh keluarga besar HIMAGARA dan khususnya ATLANTIK 2015  
Terima kasih telah menjadikan dunia perkuliahan penulis menjadi banyak cerita.
22. Teman-teman Kardus Bunul. Dimas, Hasya, dan Resna. Terima kasih telah menjadi teman untuk berbagi keluh kesah dan menghibur satu sama lain dikala kesedihan maupun kebingungan melanda dan kalian sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Kita harus mewujudkan cita-cita kita untuk *travelling* bareng ya *guys!*
23. Teman-teman SMA ku Fifi, Sukma, Hasya, Dedi, Gilang, Fajar, Kresna.  
Terima kasih telah menjadi teman yang baik, menghibur dan berbagi motivasi untuk kehidupan kedepannya.
24. Teman-temanku sedari SMP hingga sekarang Icha dan Uyuy yang sekarang berprofesi menjadi perawat. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan lain-lain dalam keadaan apapun.
25. Sahabat SD ku Elisa, orang yang pemberani dan banyak prestasi. Terima kasih telah menjadi teman dari SD hingga sekarang dan berbagi cerita mengenai dunia perkuliahan dan banyak hal lainnya.
26. Bapak Kades Desa Labuhan Ratu Danau, Way Jepara beserta keluarga terima kasih telah memberikan wejangan dan motivasi selama KKN serta teman-teman KKN yaitu Mba Nikita, Mba Hani, Adel, Aghan, Azri, dan Redho terima kasih untuk 40 hari yang penuh cerita.
27. Arnoldhi Pradisco teman yang kenal dari KKN, terima kasih atas kebaikan dan bantuannya selama ini.

28. Keluarga besar dan semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya.

29. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan sahabat.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan siapapun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019

Penulis

**Lulu Gita Anzani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penulisan .....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Tinjauan Pengawasan .....	19
C. Tinjauan Pengawasan Barang Beredar.....	23
D. Tinjauan Perlindungan Konsumen .....	31
E. Tinjauan Efektivitas .....	33
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....	42
G. Kerangka Pikir.....	44
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51

E. Teknik Analisis Data .....	53
F. Teknik Keabsahan Data .....	54

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Profil Singkat Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	57
B. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	59
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	62
D. Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	76

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa .....	77
B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	90
1. Tercapainya Tujuan .....	91
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan .....	94
3. Tindakan Perbaiki .....	101
C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Barang Beredar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	105
1. Faktor Sumber Daya .....	105
2. Faktor partisipasi lingkungan .....	106

#### **VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan .....	7
Tabel 2. Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	9
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4. Informan Terkait Pengawasan Barang Beredar .....	51
Tabel 5. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian.....	52
Tabel 6. Keadaan Pegawai Negeri Yang Bertugas di Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018 .....	76
Tabel 7. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan (Rp) untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah Provinsi Lampung, 2018 .....	86

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	46
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	60
Gambar 3. Proses Pengawasan Barang Beredar sebuah Toko.....	87
Gambar 4. Hasil Temuan Barang yang Tidak Sesuai Standar .....	88

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi hingga arus perdagangan barang semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan serta keinginan masyarakat pun semakin tinggi dan berkembang. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya barang yang beredar. Kondisi ini memberi keuntungan bagi para konsumen karena dapat terpenuhinya segala kebutuhan konsumen. Selain itu, konsumen dapat bebas memilih barang yang akan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan dan daya beli konsumen. Perdagangan bebas menyebabkan munculnya berbagai macam barang yang dipasarkan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Jika tidak teliti dalam memilih barang yang akan digunakan dan dikonsumsi, konsumen akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena pasar gelap atau yang sering disebut dengan *Black Market* dianggap menjadi salah satu penyebab beredarnya barang yang ilegal. *Black Market* adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Indonesia terletak di daerah geografis yang menjadikannya jalur perdagangan internasional strategis sehingga barang yang tidak sesuai dengan standar dapat beredar secara bebas.

Disamping itu barang-barang yang ditawarkan dari pasar gelap tersebut memiliki harga yang lebih murah sehingga menarik konsumen untuk membelinya tanpa memperhatikan tingkat kerugiannya. Selain itu juga rendahnya pengetahuan serta ketidakpedulian konsumen terhadap haknya sebagai konsumen menjadi salah satu faktor maraknya perdagangan barang ilegal secara bebas. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan dari pemerintah demi melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Situmorang (1994:14) pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya agar tercapainya kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah guna menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritasnya menggunakan alat listrik sebagai alat bantu yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Alat listrik mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama bidang teknologi dan elektronika. Perkembangan alat listrik semakin modern dan canggih, mulailah tercipta penemuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari menjadikan alat listrik sebagai kebutuhan primer. Perkembangan alat listrik dipasaran menjadikan perdagangan bebas diantara pelaku usaha melakukan persaingan tidak sehat pada khususnya banyak ditemukan di pasar maupun toko-toko produk alat-alat listrik yang belum Standar Nasional Indonesia (SNI).

Produk alat listrik merupakan salah satu produk yang harus memenuhi standar demi keselamatan konsumen. Pentingnya standarisasi terutama bagi alat listrik merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi karena dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen yang ceroboh dan tidak menggunakan produk yang

berkualitas, serta dapat menimbulkan musibah seperti kebakaran yang terjadi disebabkan oleh arus pendek dan konsleting yang menimbulkan percikan api karena perlengkapan listrik yang tidak ber-SNI.

Yuwono dkk, dalam Hartono (2012:1) menyebutkan pemerintah memiliki peran sebagai organisasi publik dalam memberikan pelayanan serta melindungi kepentingan publik. Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan *customer oriented* yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Salah satu fungsi birokrasi adalah fungsi regulasi dengan membuat peraturan demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah memberlakukan standarisasi terhadap barang yang beredar. Sasaran utama dalam pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan ketersediaan produk yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan alat listrik guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Peran pemerintah dalam standarisasi ini melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik keamanannya maupun keuangannya.

Adapun bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam hal melindungi hak-hak konsumen yaitu dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diturunkan salah

satunya melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar, pengawasan barang beredar merupakan suatu bentuk perlindungan pemerintah dalam melindungi hak konsumen agar mendapatkan produk yang sesuai dengan standar yang berlaku. Namun seiring berjalannya waktu peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pemerintah melakukan pembaharuan peraturan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya adalah pengawasan terhadap standar barang/produk atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri ataupun barang impor. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Pentingnya SNI ialah untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen dalam memilih produk dalam negeri ataupun impor, serta membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha (Dikutip dari <http://www.bsn.go.id/> pada 8 Januari 2019 Pukul 14.20 WIB).

Barang dan jasa yang sesuai standar berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat dipacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib. Pemerintah telah memberlakukan beberapa alat listrik wajib SNI untuk melindungi kepentingan konsumen dari bahaya yang disebabkan. Tujuan penerapan SNI wajib yaitu terwujudnya jaminan mutu barang dan/atau jasa, peningkatan produktifitas daya guna dan hasil guna

serta perlindungan konsumen, terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi unit/ institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji. SNI wajib yang diberlakukan pada alat listrik antara lain tusuk kontak, kotak kontak, kabel listrik, lampu swaballas, dan saklar.

Tujuan dari pemberlakuan SNI secara wajib diantaranya : (1) Memperlancar arus perdagangan; (2) Mengefisiensikan industri dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri; (3) Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha; (4) Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup (Dikutip dari <http://www.bsn.go.id/> pada 8 Januari 2019 Pukul 14.20 WIB).

Pemerintah juga membuat peraturan khusus yang mengatur tentang standarisasi suatu barang atau produk bidang perdagangan, yaitu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemberlakuan SNI pada barang yang beredar perlu dilakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan barang beredar adalah salah satu upaya perlindungan konsumen dan suatu hal yang harus dilakukan demi menghindari kerugian material maupun non material yang mungkin dialami oleh para konsumen. Tujuan dilakukannya perlindungan konsumen ialah selain untuk

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Kasus-kasus pelanggaran hak-hak terhadap konsumen masih banyak ditemukan meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan tersebut. Dikutip dari *m.katadata.co.id* pada 5 Januari 2019 pukul 14.30 WIB, pada tahun 2017 dari data yang diperoleh oleh Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap barang beredar, dari hasil temuan melalui sidak di berbagai pasar seluruh Indonesia terhadap 582 kategori produk yang beredar di pasar, menyatakan bahwa terdapat 173 produk atau 29,4% yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian barang tersebut antara lain 47 jenis produk yang belum mendapatkan sertifikat SNI, 68 produk tidak menggunakan label bahasa Indonesia, dan 58 jenis produk yang tidak dilengkapi dengan buku anual dan kartu garansi. Berdasarkan uraian data diatas, tingkat pelanggaran terhadap barang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku masih cukup tinggi, oleh karena itu diperlukannya koordinasi peningkatan pengawasan barang beredar di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya salah satu perlindungan yang dilakukan adalah perlindungan konsumen. Terkait urusan perlindungan konsumen tersebut, dilakukan pengklasifikasian atau pemetaan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang disebutkan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut.

**Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	<p>a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka pengamanan khusus.</p>	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Sumber : Lampiran UU No.23 Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Provinsi memiliki tugas untuk mengawasi barang beredar yang ada di daerah. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan, terdapat sub urusan mengenai standarisasi dan perlindungan konsumen, pemerintah daerah provinsi memiliki tugas melaksanakan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota. Sedangkan Dinas Perdagangan Kabupaten bertugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang serta mendampingi jalannya pengawasan. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang bertugas dalam mengawasi barang beredar. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat melaksanakan pengawasan barang beredar hingga 8 - 9 kalidalam setahun dengan lokasi pengawasan yang telah ditentukan. Lokasi pengawasan ditentukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditentukan sebelumnya oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Apabila ditemukan pelanggaran terdapat sanksi yang diberikan berupa teguran hingga dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan perizinan.

Kegiatan ini biasa dilakukan oleh Dinas tersebut dengan membentuk suatu regu kegiatan pengawasan yang terdiri dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) divisi perdagangan, yaitu pegawai fungsional pengawasan barang beredar yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan pengawasan barang beredar dilakukan secara terstruktur atas perintah dari Kepala Dinas setelah menerima dana anggaran pengawasan barang beredar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang kemudian hasil dari kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas lalu disampaikan kepada Gubernur. Diakhiri kegiatan sesuai jadwal (per triwulan) dengandibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Berdasarkan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung melaksanakan pengawasan barang beredar secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu (1) Dengan pengambilan sampel; (2) Pengambilan sampel barang dilakukan satu gugus sampel; (3) Membuat berita acara pengambilan sampel; (4) Melakukan pengawasan secara kasat mata terhadap sampel barang; (5) Melakukan pemeriksaan pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Registrasi Pendaftaran Barang (NPB) pada barang atau kemasan; (6) Melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan SPPT-SNI; (7) Melakukan kodifikasi sampel; (8) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk; (9) Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas pelaku usaha dan barang, asal barang, serta data lain yang diperlukan; dan (10) Permintaan informasi data dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

Berikut ini merupakan beberapa pelanggaran terhadap barang beredar dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2017 dan tahun 2018.

**Tabel 2 . Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.**

No	Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017					Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2018				
	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
1	TOKO XXXXX Pasar bambu Kuning BDL	Bahan-Bahan Kue	28 April 2017	Ditemukan Coklat bubuk tanpa tanda SNI merek MEDALI	Diberi surat peringatan	Supermarket XXXXX Jalan Jend. Sudirman BDL	Sembako	02 April 2018	Ketidaksesuaian HET pada display dan monitor	Diberi Teguran Secara lisan
2	TOKO XXXXX Jalan ZA. Pagar Alam BDL	Peralatan Ternak unggas	28 April 2017	Ditemukan 1 liter desinfektan kandang mengandung formalin merek FORMADE S	Diberi surat peringatan	Toko XXXXX Jalan Tirtayasa BDL	Minimarket	28 Juni 2018	- Ditemukan Beras, gula, tepung Terigu tanpa Label (Curah) dan tanpadileng kapi copy SPPT-SNI - Ditemukan gula krystal tanpa dilengkap	Diberi Teguran Secara lisan

No	Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017					Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2018				
	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
									<ul style="list-style-type: none"> <li>copy SPPT-SNI</li> <li>- Kotak Kontak Meet m-815 tanpa copy SPPT-SNI</li> <li>- Lampu Hemat Energi tanpa dilengkapi copy SPPT-SNI</li> <li>- Korek api tanpa SNI dantapa copy SPPT-SNI</li> <li>- Mainan tanpa copy SPPT-SNI</li> <li>- Barang berSNI wajib tidak dilengkapi copy SPPT-</li> </ul>	

No	Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017					Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2018				
	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
									SNI	
3	Mall XXXXX Jalan Kartini BDL	Supermarket	23 Mei 2017	ditemukan: - Melamine tanpa tanda SNI - Mainan Anak tanpa tanda SNI - Kipas Angin tanpa Label dan MKG berbahasa Indonesia - Program Diskon yang terkesan mengelabui konsumen	Diberi surat peringatan	Toserba XXXXX Jalan. Z.A Pagar Alam BDL	Minimarket	29 Juni 2018	Produk-produk SNI tanpa SPPT-SNI	Diberi Teguran Secara lisan

No	Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017					Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2018				
	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
4	XXXX Jalan P. Antasari BDL	Minimarket	24 Mei 2017	ditemukan: - Minuman kaleng dengan kemasan rusak - Tidak dapat menunjukkan SPPT -SNI - Memberikan diskon tidak sesuai	Diberi surat peringatan					
5	XXXXX Jalan Ridwan Rais BDL	Minimarket	15 juni 2017	Ditemukan mainan anak tanpa tanda SNI	Diberi surat peringatan					
6	TOKO XXXXX Jalan P. Tegal waydady BDL	Klontongan	27 juli 2017	Ditemukan garam konsumsi beryodium tanpa tanda SNI	Diberi surat peringatan					

No	Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2017					Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2018				
	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan	Nama Perusahaan / Toko Alamat	Komoditi / Jenis Usaha	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
7	TOKO XXXXXX Jalan P. Tegal waydady BDL	Klontongan	27 juli 2017	Ditemukan garam konsumsi beriodium tanpa tanda SNI	Diberi surat peringatan					
8	TOKO XXXXX Pasar Waydady BDL	Klontongan	27 juli 2017	Ditemukan garam konsumsi beriodium tanpa tanda SNI	Diberi surat peringatan					

Sumber : Bidang PKTN, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2017-2018

Tabel 2 menunjukkan perbandingan hasil temuan pelanggaran barang beredar yang dilakukan di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 13 pelanggaran di delapan toko yang ada di Kota Bandar Lampung, sedangkan pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 9 pelanggaran di tiga toko yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pelanggaran lebih dari lima puluh persen.

Meskipun telah mengalami penurunan, berdasarkan data dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, selama tahun 2018 tercatat 135 kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung. Dari data kasus kebakaran tersebut, hasil penyelidikan menunjukkan 60 persen kasus kebakaran diakibatkan oleh arus pendek atau korsleting listrik yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan kurang memperhatikan penggunaan kabel yang sesuai standar (SNI). Barang yang tidak sesuai SNI, terutama alat-alat listrik dapat menimbulkan resiko besar yang merugikan dan membahayakan bagi konsumen (diakses dari [www.lampost.co](http://www.lampost.co) pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 16.29 WIB).

Dari kasus di atas menggambarkan bahwa masih banyaknya kasus yang merugikan masyarakat dimana sebagian besar di akibatkan oleh alat listrik yang tidak ber-SNI, maka timbul pertanyaan apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sudah berjalan efektif atau belum? Atau kurangnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen dalam memilih barang yang sesuai dengan standar yang berlaku. Guna menangani pelanggaran yang merugikan tersebut, perlu dilakukannya pengawasan yang baik dan efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001: 24). Pengawasan barang beredar dikatakan efektif apabila tujuan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diterapkan secara konsisten dan memiliki dampak positif bagi pihak pelaku usaha maupun konsumen. Namun dengan masih terjadinya kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas pengawasan barang beredar yang dilaksanakan serta apasaja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam upaya perlindungan konsumen, yaitu dalam judul penelitian **“Efektivitas Pengawasan Barang Beredar sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung)?”
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung)?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh deskripsi tentang efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung)
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung)

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan mengembangkan ilmu dan teori yang didapat selama masa perkuliahan mengenai manajemen publik, dalam hal ini efektivitas pengawasan barang beredar alat listrik ber-SNI sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung).

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan serta informasi kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar dan

menjadikan informasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli atau memilih produk.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama dari penelitian terdahulu, namun mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel. 3 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk (2016)	Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Karanganyar	Sistem pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Karanganyar memjabarkan sesuai dengan teori unsur sistem yang dikemukakan oleh Laudon dan Odgers yang terdiri dari masukan ( <i>input</i> ), proses, keluaran ( <i>output</i> ), umpan balik, dan pengawasan.
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk hanya memjabarkan sistem pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Sedangkan penulis membahas mengenai tentang keefektivitasan sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam menagwasi barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen.		

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Puji Astuti (2016)	Efektivitas Pengawasan Toko Modern Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta	Disperindag Kota Surakarta telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terkait produk yang beredar secara cukup efektif, namun perlu beberapa perbaikan
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti membahas mengenai efektifitas pengawasan toko modern yang ada di Kota Surakarta oleh Disperindag. Sedangkan penulis meneliti subjek yang berbeda yaitu pengawasan terhadap barang yang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen		
Zhanniza Elrian Angelita (2016)	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi Pada Nota Pembelian	Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi belum terlaksana dengan efektif
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Zhanniza Elrian Angelita membahas mengenai pelaksanaan pengawasan Disperindag Kota Denpasar terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi belum terlaksana dengan efektif. Sedangkan penulis meneliti subjek yang berbeda yaitu pengawasan terhadap barang yang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen		

*Sumber : diadopsi dari penelitian Simanihuruk (2016), Astuti (2016), Angelita (2016)*

## B. Tinjauan Pengawasan

Menurut Sujamto (1986:19) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pendapat lain, menurut Robert J. Mockler dalam Yahya (2006:134) pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan

tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Sementara Yahya (2006:135) menjelaskan bahwa proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari lima tahap yaitu :

- a. Standar pelaksanaan (Perencanaan)
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Pendapat lain, Situmorang (1994:14) mengemukakan pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya agar tercapainya kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah guna menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu menurut kajian yang dilakukan oleh Wedayani dan I Ketut Jati (2012) menunjukkan adanya unsur-unsur yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas pengawasan oleh suatu lembaga, yaitu unsur pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Definisi pengawasan secara langsung adalah pengawasan secara “*in the spot*” dimana pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau pengawas. Sedangkan definisi pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara “*on the post*” dimana pengawasan ini dengan cara tidak langsung melalui laporan tertulis.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan ini berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan. Pengertian pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan definisi pengawasan represif merupakan pengawasan setelah selesai suatu kegiatan.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengertian pengawasan intern adalah pengawasan yang ada di dalam organisasi yang didalamnya ada keterlibatan aparat. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang melibatkan aparat diluar organisasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Manullang (1988) yang mengatakan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui proses yang terdiri dari beberapa fase, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar

Pada fase pertama, pihak yang berwenang mengawasi harus menentukan standar atau alat-alat pengukur. Berdasar standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian.

## 2. Mengadakan evaluasi

Fase kedua adalah evaluasi, yaitu membandingkan kegiatan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar yang telah ditetapkan pada fase pertama. Bila terdapat ketidaksesuaian, maka dimulailah *corrective action*.

## 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan hanya dilakukan ketika telah dipastikan terjadi penyimpangan. Tindakan ini diambil untuk menyesuaikan kegiatan yang senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan serta menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pengawasan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung terhadap standar barang beredar. Hal tersebut terlampir di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan terdapat sub urusan mengenai standarisasi dan perlindungan konsumen, pemerintah daerah provinsi memiliki tugas melaksanakan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota.

### C. Tinjauan Pengawasan Barang Beredar

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang

Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 1 ayat 6 :

“Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengamalan, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Pengertian barang beredar menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69

Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 1 ayat 3 adalah :

“Barang beredar dan/atau jasa adalah barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.”

Barang yang akan beredar di Indonesia harus memiliki standar yang telah diatur oleh pemerintah. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat mencegah masuknya barang-barang dari luar negeri yang bermutu rendah.

Demi kepentingan perlindungan atas hak konsumen pemerintah melaksanakan pengawasan barang yang beredar di pasar domestik, yang diatur dalam Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dimana ruang lingkup pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi : standar, label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan purna jual, cara menjual, pengiklanan dan kalusa baku.

Pada dasarnya pengawasan barang beredar bukan untuk mematikan usaha pelaku usaha. Sebaliknya, pengawasan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa yang berkualitas. Upaya pengawasan penting dioptimalkan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran, maka terdapat tanggung jawab hukum yang dikenakan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan peneakan beberapa sanksi, yang meliputi sanksi perdata, pidana, administrasi ataupun sosial. Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, bagi pelaku usaha yang masih membandel, bahkan melakukan perlawanan akan diberikan sanksi pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menjelaskan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi :

## 1. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen, dan lingkungan hidup;
- b) Pengamanan pasar dalam negeri;
- c) Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Jaminan Layanan Purna Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku;
- d) Sering terjadi Cara Menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
- e) melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan Konsumen

## 2. Pengawasan Khusus

Pelaksanaan pengawasan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:

- a) Pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha;
- b) Informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya;
- c) Informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut

### 3. Pengawasan Terpadu

Pengawasan Terpadu dilaksanakan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait. Pengawasan Terpadu dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Tim Terpadu tersebut dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan instansi teknis terkait. Pada tingkat daerah provinsi Tim Terpadu dibentuk oleh Gubernur dengan melibatkan dinas dan/atau instansi teknis terkait. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Terpadu ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kepala Dinas selaku Unit Kerja menugaskan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) atau pegawai dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar. PPBJ atau PPNS-PK sebelumnya juga harus lulus mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Objek pengawasan barang dan/atau jasa barang beredar dalam memenuhi standar telah dijelaskan dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada Pasal 16 antara lain :

- a. Barang beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis wajib
- b. Barang beredar yang telah diterapkan SNI secara sukarela oleh Pelaku Usaha

- c. Pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada barang dan/atau kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Kepemilikan SPPT-SNI
- e. Jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib
- f. Jasa yang telah diterapkan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara sukarela

Peraturan tersebut juga menjelaskan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan barang beredar dalam memenuhi SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dan/atau SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha dengan melalui :

- a. Pengambilan Sampel
- b. Pengambilan Sampel barang dilakukan terhadap 1 gugusan sampel (pengambilan sampel dilakukan untuk merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran yang sama)
- c. Membuat berita acara pengambilan sampel
- d. Melakukan pengamatan kasat mata terhadap sampel barang beredar
- e. Melakukan pemeriksaan pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada barang dan/atau kemasan
- f. Melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan SPPT-SNI
- g. Melakukan kodifikasi sampel
- h. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk

- i. Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas pelaku usaha dan barang, asal barang, serta data lain yang diperlukan
- j. Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya adalah pengawasan terhadap standar barang/produk atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri ataupun barang impor. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Pentingnya SNI ialah untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen dalam memilih produk dalam negeri ataupun impor, serta membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha (Dikutip dari <http://www.bsn.go.id/> diakses pada 8 Januari 2019 Pukul 14.20 WIB).

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian lingkungan hidup pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi tanda SNI. Apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (*value added*), tapi tidak melarang peredaran produk sejenis yang

tidak bertanda SNI (Dikutip dari [http://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/24](http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24) diakses pada 8 Januari 2019 Pukul 14.20 WIB).

SNI Wajib diberlakukan pada semua barang yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis. Alat listrik merupakan salah satu produk yang diberlakukan SNI Wajib oleh pemerintah karena produk atau barang tersebut menyangkut kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dari bahaya yang disebabkan. SNI wajib yang diberlakukan pada alat listrik antara lain :

a. Kotak Kontak

Stop kontak atau kotak kontak adalah kotak tempat sumber tegangan listrik yang siap pakai. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa macam yaitu kotak kontak biasa, kotak kontak dengan hubungan tanah dan kotak kontak tahan air (tetesan air). Pemasangannya kotak kontak terdiri dari kotak kontak yang dapat ditanam dalam dinding dan kotak kontak yang harus dipasang di permukaan dinding atau kayu.

b. Tusuk Kontak

Tusuk kontak merupakan pasangan yang lengkap dengan kotak kontak. Tusuk kontak peralatan listrik dapat dihubungkan ke sumber listrik melalui kotak kontak. Tusuk kontak dibuat dengan dua cabang, cabang yang satu untuk kawat fasa, sedangkan cabang yang satunya untuk kawat Nol (netral). Apabila dijumpai tusuk kontak yang bercabang tiga, cabang yang ketiga merupakan cabang untuk hubungan ke tanah.

c. Kabel Listrik

Kabel adalah suatu kawat penghantar listrik yang dibungkus dengan isolasi terdiri dari inti atau konduktor sebagai penghantar listrik, bahan isolasi, bahan pengikat dan bahan pelindung beban mekanik serta selubung luar.

d. Lampu Swaballas

Lampu swaballas merupakan lampu yang hemat energi. Lampu swaballas berbentuk menjari mempunyai ketahanan, kualitas dan terang sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dan selalu berinovasi terhadap produk-produknya sesuai keinginan dan impian konsumen.

e. Saklar

Saklar merupakan alat untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan listrik. Instalasi penerangan umumnya digunakan saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu.

Walaupun pada prinsipnya penerapan/sertifikasi SNI adalah sukarela, para pihak yang ingin menerapkan SNI dipersilakan menjadikan SNI sebagai rujukan dalam kegiatan atau proses yang dilakukannya. Namun untuk membuktikan dan pengakuan formal bahwa benar suatu perusahaan/organisasi telah menerapkan SNI atau standar tertentu, perlu proses penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak ketiga. Proses penilaian oleh pihak ketiga inilah yang disebut sebagai Sertifikasi, dan lembaga yang melakukan kegiatan penilaian disebut sebagai lembaga sertifikasi. Dalam hal ini lembaga yang bertugas adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) / sertifikat kesesuaian. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

(SPPT SNI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat produk kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan persyaratan teknis/standar.

Pada suatu barang dan/atau jasa dalam pencantuman SNI juga terdapat Nomor Registrasi Produk (NRP) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Nomor Registrasi Produk (NRP) adalah identitas yang diberikan pada barang produksi dalam negeri yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu barang. Sedangkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) adalah identitas yang diberikan pada barang impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib dan digunakan sebagai instrumen ketelusuran mutu barang (Permedag No 24 Tahun 2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan). Kelengkapan dokumen tersebutlah yang akan menjadi salah satu indikator dalam melakukan pengawasan terhadap barang beredar.

#### **D. Tinjauan Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Wardiono, 2014:5).

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dengan mengadakan kegiatan pengawasan barang beredar. Dengan melakukan pengawasan barang beredar diharapkan mampu untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh konsumen karena peredaran suatu barang. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya upaya perlindungan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, yang tercantum dalam pasal 3 adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **E. Tinjauan Efektivitas**

### **1. Konsep Efektivitas**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001: 24)

Menurut Agung (2005:109) menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Effendy (1989:14) mendefinisikan efektivitas adalah sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang telah ditentukan. Efektivitas menurut pendapat tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Konsep efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, kedua hal tersebut merupakan kriteria pencapaian tujuan dari proses administrasi atau manajemen. Sementara menurut Drucker dalam Nuridin (2007:26) membedakan antara efektivitas dan efisiensi, yang mengatakan bahwa Efektivitas berarti sejauhmana

kita mencapai tujuan, sementara efisiensi sejauhmana kita mengelola sumber daya yang ada dengan cermat. Jadi efektivitas lebih mengarah pada pencapaian sasaran, sementara efisiensi mengarah pada kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara baik (tidak berlebihan) untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Sementara Fremont E. Kas dalam Sugiyono (2013:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan tingkat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Sedangkan efisiensi berarti optimasi penggunaan sumber daya, yaitu yang termudah cara mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya, serta terpendek jaraknya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam konteks penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah melihat sejauh mana efektivitas pengawasan barang beredar alat listrik ber-SNI sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat mencapai tujuan dari kegiatan tersebut yaitu menekan angka pelanggaran barang beredar yang tidak sesuai standar, menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha serta melindungi konsumen dari peredaran barang yang dapat mendatangkan kerugian.

## **2. Ukuran Efektivitas**

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu organisasi tersebut telah memperhatikan efektivitas. Menurut Campbell J. P. dalam Fajarwati terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

a. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

b. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

d. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Pendapat lain diungkapkan oleh Steers (1997) dalam Sutrisno (2010) yang mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan tiga buah konsep, yaitu :

a. Optimalisasi tujuan-tujuan

Optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan, efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

b. Perspektif sistem

Konsep ini lebih diarahkan pada sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya, sehingga perhatian lebih ditujukan pada persoalan mengenai saling hubungan, struktur dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen, yaitu input, proses dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian

memprosesnya dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Pada dasarnya, tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya.

Efektivitas pengawasan berarti seberapa jauh suatu organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran dari suatu pelaksanaan pengawasan yang menjadi tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, menurut Manullang (1988) diperlukan dua prinsip pokok pengawasan sebagai berikut :

a. Adanya rencana tertentu

Prinsip ini merupakan suatu keharusan mengingat rencana merupakan standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.

b. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Selain dari beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, pendapat lain menyebutkan dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator (Sutrisno, 2007:125-126), yaitu :

a. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah sejauh mana kelompok sasaran dapat memahami program atau kegiatan yang telah direncanakan. Program atau kegiatan dapat dikatakan efektif jika kelompok sasaran dapat memahami program tersebut, pemahaman ini dapat dilihat dari pengetahuan kelompok sasaran tujuan program.

b. Tepat Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

c. Tepat Waktu

Ketetapan waktu ialah mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

d. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan ialah mengetahui apakah tujuan dari bentuknya program sudah tercapai atau belum. Pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari beberapa aktor, yaitu kurun waktu dan kelompok sasaran yang kongkrit. Sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata adalah sejauh mana suatu program atau kegiatan memberikan efek atau dampak serta perubahan yang terjadi pada kelompok

sasaran tersebut. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan efektivitas pengawasan barang beredar adalah seberapa jauh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung mampu mencapai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan pengawasan barang beredar terhadap alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung yakni menekan angka pelanggaran barang beredar, menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha serta melindungi konsumen dari peredaran barang yang dapat mendatangkan kerugian tanpa menimbulkan ketidaknyamanan saat dilakukan pengawasan.

Dalam penelitian ini, dengan mengacu pada beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan diatas, efektivitas pengawasan barang beredar alat listrik ber-SNI sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung), dikaji dengan melihat aspek-aspek berikut :

a. Tercapainya Tujuan

Aspek ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam penelitian ini, tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dengan latar belakang dilakukannya pengawasan. Pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung antara lain menekan angka pelanggaran barang beredar, menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha serta melindungi konsumen dari peredaran barang yang dapat mendatangkan kerugian tanpa menimbulkan

ketidaknyamanan saat dilakukan pengawasan. Efektivitas suatu pengawasan dilihat dari seberapa jauh organisasi mampu mencapai tujuan dari pengawasan tersebut secara maksimal. Artinya, pengawasan yang dilakukan terhadap barang beredar alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung mampu mencapai tujuan dari pengawasan yang bersangkutan secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Aspek ini sejalan dengan pendapat Steers dalam Sutrisno (2010) yang menyebutkan adanya konsep optimalisasi tujuan-tujuan dalam meneliti efektivitas. Selain itu ada indikator dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007) yang salah satu indikatornya adalah pencapaian tujuan. Pendapat lain yang sejalan berasal dari Campbell J.P (dalam Fajarwati, 2017) yang mengatakan bahwa pencapaian tujuan menyeluruh merupakan salah satu cara dalam mengukur efektivitas.

b. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Aspek ini berkaitan dengan dilaksanakannya rencana yang telah ditetapkan mengingat suatu rencana tidak akan ada artinya apabila tidak direalisasikan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan termasuk di dalamnya waktu pelaksanaan baik yang terjadwal maupun tidak. Selain itu, pelaksanaan tata cara atau mekanisme pengawasan barang beredar menjadi aspek yang sangat penting karena merupakan saat dimana Dinas Perdagangan Provinsi Lampung melakukan penilaian

sekaligus analisa terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Aspek ini sejalan dengan penelitian oleh Wedayani (2012) yang menyebutkan unsur-unsur yang digunakan untuk melihat efektivitas pelaksanaan pengawasan, salah satunya adalah unsur pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Sementara Yahya (2006) menyebutkan adanya tahap analisa penyimpangan dalam proses pengawasan. Dan menurut Manullang (1998) menyebutkan adanya fase mengadakan evaluasi dalam suatu pengawasan

c. Tindakan Perbaikan

Aspek ini berkaitan dengan dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tindakan tersebut tentu disesuaikan dengan bentuk penyimpangan yang ada. Tindakan yang diambil harus tepat karena akan menjadi solusi bagi penyimpangan maupun masalah yang ditemukan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terulang dikemudian hari. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah penyimpangan dalam artian diharapkan dapat berkurang. Dengan kata lain, efektivitas pengawasan dilihat dari seberapa tepat tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung atas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar.

Aspek ini sejalan dengan pendapat Soeharto (1999) mengenai ketepatan dan kebenaran suatu tindakan dalam pengendalian yang efektif. Pendapat lain yang menyebutkan adanya pengambilan tindakan perbaikan/tindakan korektif dalam suatu pengawasan dikemukakan oleh Manullang (1998).

## **F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya meningkatkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan dicapai apabila segala kegiatannya berjalan efektif. Mewujudkan kegiatan yang efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Steers (2005) :

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam

upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Pendapat lain, menurut Bana (Munir dkk, 2004 : 45) menyebutkan beberapa faktor penentu efektivitas, antara lain :

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
3. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.

5. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.

Organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan diatas, faktor yang dianggap sering mempengaruhi efektivitas adalah faktor sumber daya manusia dan faktor lingkungan dari eksternal maupun internal organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Selain faktor sumber daya, partisipasi dari lingkungan eksternal maupun internal organisasi juga mempengaruhi efektivitas suatu kegiatan.


### **G. Kerangka Pikir**

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang masih sering ditemukan barang yang belum sesuai dengan ketentuan standar barang beredar. SNI diberlakukan untuk menjamin keamanan dan mutu bagi konsumen dalam memilih produk dalam negeri ataupun impor, dan membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha. Salah satu produk yang diberlakukan SNI wajib adalah alat listrik. Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemberlakuan SNI pada barang yang beredar perlu mendapatkan pengawasan. Kegiatan pengawasan barang beredar adalah salah satu upaya perlindungan konsumen dan merupakan suatu hal yang harus dilakukan demi menghindari kerugian material maupun non material yang mungkin dialami oleh para konsumen.

Pengawasan barang beredar yang dilakukan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung diharapkan dapat mengurangi adanya penyebaran barang beredar yang tidak sesuai SNI, oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji apakah pengawasan yang dilakukan oleh dinas tersebut sudah efektif atau belum dengan melihat seberapa banyak prosedur pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebagaimana yang terdapat dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Kemudian peneliti menganalisa kegiatan efektivitas pengawasan barang beredar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, dengan mengacu pada beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan melihat beberapa aspek, antara lain :

1. Orientasi pada tujuan;
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan
3. Ketepatan tindakan perbaikan.

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*(Sumber : diolah oleh peneliti, 2019)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya (*das sein*) sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Menurut Nawawi penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur/cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta faktual yang ada sekarang (Anis Fuad 2014:54).

Pendekatan penelitian ini dipilih karena menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peniliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung).

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Anis Fuad 2014:54). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mekanisme pengawasan barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Kemudian peneliti menganalisis efektivitas kegiatan tersebut dengan menggunakan tiga aspek, antara lain :

a. Tercapainya Tujuan

Aspek ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam penelitian ini, tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dengan latar belakang dilakukannya pengawasan. Pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung antara lain menekan angka pelanggaran barang beredar, menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha serta melindungi konsumen dari peredaran barang yang dapat mendatangkan kerugian tanpa menimbulkan ketidaknyamanan saat dilakukan pengawasan. Efektivitas suatu pengawasan dilihat dari seberapa jauh organisasi mampu mencapai tujuan dari pengawasan tersebut secara maksimal. Artinya, pengawasan yang dilakukan terhadap barang beredar alat listrik ber-SNI di Kota Bandar Lampung mampu mencapai tujuan dari pengawasan yang bersangkutan secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Aspek ini berkaitan dengan dilaksanakannya rencana yang telah ditetapkan mengingat suatu rencana tidak akan ada artinya apabila tidak direalisasikan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan termasuk di dalamnya waktu pelaksanaan baik yang terjadwal maupun tidak. Selain itu, pelaksanaan tata cara atau mekanisme pengawasan barang beredar menjadi aspek yang sangat penting karena merupakan saat dimana Dinas Perdagangan Provinsi Lampung melakukan

penilaian sekaligus analisa terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Tindakan Perbaikan

Aspek ini berkaitan dengan dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tindakan tersebut tentu sesuaikan dengan bentuk penyimpangan yang ada. Tindakan yang diambil harus tepat karena akan menjadi solusi bagi penyimpangan maupun masalah yang ditemukan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terulang dikemudian hari. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah penyimpangan dalam artian diharapkan dapat berkurang. Dengan kata lain, efektivitas pengawasan dilihat dari seberapa tepat tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung atas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

### **C. Lokasi Penelitian**

Menurut Moleong penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Pertokoan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi peneliti dalam memperoleh data-data ataupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap ini terdapat tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu :

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai antara lain.

**Tabel 4. Informan terkait Pengawasan Barang Beredar**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Waktu Wawancara</b>
1	Susti Rumianti, S.E.	Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar	30 April 2019
2	Dharma Enif Wiguna	Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa	3 Mei 2019
3	Joni	Pelaku Usaha	29 April 2019
4	Giyo	Pelaku Usaha	4 Mei 2019
5	Jaja	Masyarakat	4 Mei 2019
6	Fatimah	Masyarakat	5 Mei 2019

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2019)

## 2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

**Tabel 5. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian**

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Undang - Undang No. 23 Tahun 2014	Tentang pemerintah daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan
2.	Undang – Undang No. 8 Tahun 1999	Tentang Perlindungan Konsumen
3.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2016	Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan
4.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018	Tentang Pengawasan Barang Beredar
5.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018	Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2019)

## E. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013: 115) berpendapat bahwa interpretasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan analisis. Definisinya terhadap analisis kualitatif adalah kegiatan memilah-milah atau mengklasifikasi dan menyajikan data lapang. Berbeda dengan analisis kualitatif, interpretasi adalah menafsirkan data lapang yang sudah disajikan dengan mengkomparasikan terhadap konsep, model, pikiran dan hasil penelitian orang lain untuk membuat abstraksi makna berupa kesimpulan atas

*tacit knowledge* atau *tacit meaning* tentang data lapang yang disajikan. Dengan demikian kegiatan analisis dan interpretasi merupakan kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan memiliki keterhubungan. Adapun analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemilahan, *focusing*, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu memilah-milah data hasil wawancara, dan dokumentasi mana yang penting untuk digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan sesuai dengan fokus penelitian yaitu efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung).

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010: 324), kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergan-tungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Moleong (2010: 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Profil Singkat Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**

Dinas Perdagangan Provinsi Lampung beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 23 B, Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35124. Dinas Perdagangan memiliki website resmi yaitu *perdagangan.lampungprov.go.id*. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Dinas Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas, dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standarbidang perdagangan;
- b. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan
- c. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- d. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- e. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- f. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemerdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- g. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- h. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- i. Pelayanan administrasi;


## **B. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam pasal 5, adapun Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
  - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - b. Seksi Dagang Kecil, Menengah dan Produk Dalam Negeri; dan
  - c. Seksi Bahan Pokok dan Bahan Strategis.
4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
  - a. Seksi Ekspor;
  - b. Seksi Imfor; dan
  - c. Seksi Fasilitasi.
5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
  - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan
  - c. Seksi Tertib Niaga.

6. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi:
  - a. Seksi Promosi Dalam Negeri
  - b. Seksi Promosi Luar Negeri; dan
  - c. Seksi Kerjasama Perdagangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Gambar2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung



### C. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dijelaskan pada BAB III tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas;** mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman teknis bidang perdagangan;
- b. Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang perdagangan lingkup provinsi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perdagangan;
- d. Pemberian fasilitas usaha, bimbingan teknis perdagangan dalam rangka pengembangan usaha, usaha kecil menengah di Provinsi;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;

- f. Pembinaan dan fasilitas, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, pelaksanaan perlindungan konsumen, kemetrolagian, Barang Beredar dan Jasa lingkup Provinsi;
- g. Pelaksanaan, koordinasi, kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) lingkup Provinsi;
- h. Pelaksanaan, pembinaan, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan;
- j. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Sekretariat;** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan surat-menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program
- b. Pengelolaan administrasi Kepegawaian
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan

- e. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas dan penyusunan perundang-undangan
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfalisasi dan melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan pelaporan dinas; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat, membawahi :

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi, dan promosi serta pengembangan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat menyurat;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan, dan pengarsipan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;

- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisai barang dinas;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan dinas perdagangan, meliputi kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran program dinas Perdagangan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran verifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban keuangan dinas Perdagangan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengeluaran dan penggunaan uang Negara dilingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana perhitungan anggaran kegiatan rutin
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Keuangan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Sub Bagian Perencanaan**

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta evaluasi program Dinas Perdagangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa program Dinas;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan, penyusunan, penghimpunan, penyajian serta pemeliharaan data statistik perdagangan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Perdagangan;

- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;** mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pedagang kecil dan menengah dan produk dalam negeri, bahan pokok dan bahan strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina usaha dan sarana perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan kecil menengah dan produk dalam negeri;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bahan pokok dan bahan strategis; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :

**a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan**

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina usaha dan sarana perdagangan.

**b. Seksi Dagang Kecil dan Menengah dan Produk Dalam Negeri**

Seksi Dagang Kecil dan Menengah dan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang pedagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

**c. Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis**

Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang bahan pokok dan barang strategis dalam negeri.

**4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dipasar, dan Tertib Niaga serta Penegakan Hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dipasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan serta Penegakan Hukum;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dipasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan serta Penegakan Hukum ;
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dipasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan serta Penegakan Hukum ;
- d. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dipasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan serta Penegakan Hukum;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- f. Perumusan dan Kebijakan Fasilitasi Kelembagaan serta Penegakan Hukum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :

**a. Seksi Pemberdayaan Konsumen**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.

**b. Seksi Pengawasan Barang Beredar**

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan barang beredar dan jasa.

**c. Seksi Tertib Niaga**

Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertin niaga.

**5. Bidang Perdagangan Luar Negeri**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor, impor dan fasilitasi perdagangan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan Luar negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama dan pemantauan di bidang perdagangan luar negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor dan impor;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;
- d. penyiapan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi teknis kebijakan perdagangan ekspor dan impor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :

**a. Seksi Ekspor**

Seksi Ekspor mempunyai tugas menganalisa dan menyusun data ekspor untuk kegiatan pembinaan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis perizinan ekspor serta melakukan pelayanan prosedur ekspor.

**b. Seksi Impor**

Seksi Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang impor.

**c. Seksi Fasilitasi**

Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri.

- 6. Bidang Promosi dan Kerjasama,** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data produk daerah, melakukan identifikasi, fasilitasi, layanan informasi produk unggulan daerah, melakukan pembinaan, melakukan promosi dalam negeri, luar negeri serta kerjasama perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi dalam negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi luar negeri;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi :

**a. Seksi Promosi Dalam Negeri**

Seksi Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi perdagangan dalam negeri.

**b. Seksi Promosi Luar Negeri**

Seksi Promosi Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi perdagangan luar negeri.

**c. Seksi Kerjasama Perdagangan**

Seksi Kerjasama dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang kerjasama perdagangan di dalam dan luar negeri.

- 7. UPTD Verifikasi Standard dan Kalibrasi Metrologi**, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program bidang verifikasi standard dan kalibrasi metrologi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang verifikasi standard an kalibrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Verifikasi Standar dan Metrologi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan laboratorium, instalasi uji, standar ukuran metrologi teknis, verifikasi dan interkomparasi standar metrologi legal kab/kota;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi standar ukuran metrologi teknis;
- c. Pelaksanaan kegiatan kalibrasi dan sertifikasi standar ukuran metrologi teknis;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan verifikasi serta interkomparasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kab/kota;
- e. Penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota serta penilaian pelayanan teknis operasional metrologi legal dalam rangka penerbitan rekomendasi oleh pemerintah;
- f. Pembinaan kab/kota untuk meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang metrologi legal; dan
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**8. UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- b. Pelaksanaan pengawasan mutu produk bertanda SNI, pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka mendukung proses sertifikasi produk penggunaan tanda sni;

- c. Pembinaan dan monitoring kepada dunia usaha dan masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dengan lembaga keuangan;
- e. Pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi pemasaran komoditi; dan
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan

**9. UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kerjasama, distribusi, pemasaran dan pengendalian mutu komoditi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengadaan atau ketersediaan komoditi dengan pelaku usaha dan sentra-sentra produksi;
- b. Pelaksanaan pengendalian secara terkoordinasi proses nilai tambah komoditi antara lain sortasi, *packaging*, *labeling* dan pengelolaan aset;
- c. Pelaksanaan promosi dan pemasaran komoditi serta kerjasama dengan pelaku pasar tradisional, modern dan industri;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dengan lembaga keuangan;
- e. Pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi pemasaran komoditi; dan
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**10. Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

#### **D. Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**

Salah satu unsur yang sangat penting adalah kecerdasan sumber daya manusia sebagai aparatur yang dapat menentukan kontribusi, kapasitas, dan kompetensi yang baik dalam menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berkesinambungan dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

**Tabel 6. Keadaan Pegawai Negeri Yang Bertugas di Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 92	S3 : -	IV/d : 1	Ess II = 1	Pelaksana = 61
L : 53	S2 : 19	IV/c : 1	Ess III = 7	
P : 39	S1 : 49	IV/b : 6	Ess IV = 21	
	D4 : -	IV/a : 9		Penguji Mutu Barang = 2
PTHL : 17	D3 : 4	III/d : 30		
	D2 : -	III/c : 13		
	D1 : -	III/b : 19		
	SLTA : 18	III/a : 4		
	SLTP : 2	II/d : 2		
	SD : -	II/c : 7		
		II/b : -		
		II/a : -		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		

*Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2019*

Tabel 6 menunjukkan bahwa sampai dengan Juni Tahun 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 109 orang pegawai yang terdiri dari 89 Pegawai Negeri Sipil dan 20 orang non Pegawai Negeri Sipil.

## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diantaranya petugas yang menjalankan pengawasan, waktu pengawasan, dan mekanisme pengawasan. Akan tetapi pengawasan tersebut belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat kendala-kendala yang mampu menghambat pelaksanaannya.
2. Efektifitas kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yaitu dilihat dari aspek tercapainya tujuan, aspek optimalisasi kegiatan pemeriksaan, dan aspek tindakan perbaikan, kegiatan tersebut dinilai belum efektif. Hal ini dikarenakan dari ketiga aspek tersebut yang terpenuhi hanya aspek tindakan perbaikan.

3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung antara lain faktor sumber daya dan faktor partisipasi lingkungan atau dukungan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memenuhi pengawasan yang efektif dan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Diharapkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang baik, pengawasan dapat terlaksana secara optimal.
2. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah tenaga pemeriksa di lingkungan internal Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, terutama Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan jumlah petugas yang masih terbatas sedangkan wilayah kerja dan barang yang diawasi cukup banyak. Apabila jumlah sumber daya manusia bertambah, diharapkan kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih intensif sehingga pengawasan barang beredar dapat lebih termonitor.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang menundukung sebaiknya lebih ditingkatkan. Hal ini agar mekanisme pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh dan maksimal.
4. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa akan lebih baik jika pemahaman tentang pengawasan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh kelompok sasaran yakni pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Sosialisasi pengawasan barang beredar dan/atau jasa maupun sosialisasi mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan dan ditingkatkan lagi kepada kelompok sasaran bisa berupa seminar ataupun lokakarya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan
- Anthony, Robert N., and Govindarajan, 1998. *Management Control System, Ninth Edition*. New Jersey: Mc Graw Hill. Diterjemahkan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala, dalam *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat
- Budiani, Ni Wayan, 2007: *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2, No.1
- Effendy, Onong Uchjana.1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Fajarwati, Indah. 2017. *Efektivitas Pembentukan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (Studi Deskriptif pada Rumah Sakit Anutapura Palu)*. e Jurnal Katalogis. Volume 5 Nomor 4
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hantoro, Dery. 2012. *Perijinan Di Kabupaten Sragen dalam Prespektif E-Government*. Tesis. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT RemajaRosda Karya
- Manullang, M. 1998. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Maulidiah, Sri. 2017. *Optimalisasi Pengadaan Aset sebagai Wujud Reformasi di Daerah*. Jurnal Wedana, III, 234.
- Munir, Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Nurudin. 2007. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Gratis*. Program Pascasarjana. FISIP UI.
- Situmorang dan Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sujamto. 1986. *Otonomi daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*,. Yogyakarta :Ombak.
- Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

**Dokumen :**

- Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar

**Website:**

*Kemendag : 29% Produk Langgar Syarat Edar, Mayoritas dari Tiongkok.*  
Diakses dari <https://m.katadata.co.id/> pada 5 Januari 2019 pukul 14.30 WIB.

*60 Persen Kebakaran Disebabkan Konsleting Listrik.* Diakses dari  
<http://www.lampost.co/> pada 5 Februari 2019 pukul 16.29 WIB

*Tentang SNI.* Diakses dari <http://www.bsn.go.id/> diakses pada 8 Januari 2019  
Pukul 14.20 WIB.

*Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2018.* Diakses dari  
<http://lampung.bps.go.id/> pada 28 September 2019 pukul 11.55 WIB